

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

NOMOR B-HK.04.03.102.06.20. 4759

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA**

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta
15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
17. Jumlah desa pangan aman
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
22. Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta
23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

24. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal
27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jakarta

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juni 2020

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Jakarta



Drs. Saffriansyah, Apt., M.Kes